

**55. JENIS PELAYANAN : IZIN USAHA RUMAH POTONG HEWAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik; c. Fotocopy PBB tahun berkenaan; d. Fotocopy NPWP; e. Fotocopy Akta Pendirian bagi yang berbadan hukum; f. Fotocopy IMB; g. Jenis Ternak yang di potong; h. Lokasi Rumah Potong Hewan; i. Luas Tanah dan Luas Bangunan; j. Kapasitas pemotongan; k. Jumlah tenaga kerja; l. Dokumen UKL/UPL/SPPL;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Usaha Rumah Potong Hewan diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Rumah Potong Hewan
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan